

ANGGARAN DASAR PERSATUAN PENYANDANG CACAT INDONESIA

P E M B U K A A N

Bahwa Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama.

Bahwa Penyandang Cacat Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang mempunyai ; kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa kecacatan adalah bagian dari potensi yang dimiliki dan bukanlah halangan untuk berperan sebagai subjek dalam pembangunan nasional sehingga perlu peran dan partisipasi aktif para penyandang cacat dalam peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi kesejahteraan penyandang cacat.

Mengingat hal tersebut dan sadar akan rasa tanggung jawab selaku Warga Negara Indonesia, Penyandang Cacat berkewajiban dan berhak turut serta dalam melaksanakan pembangunan nasional termasuk menikmati hasil-hasilnya. Partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan adalah wujud kewajiban dan hak Penyandang Cacat sebagai manusia yang mandiri, berkepribadian, sehat dan wajar yang berdaya guna baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Untuk menghimpun segenap potensi serta kekuatan sosial Penyandang Cacat dan mewadahi perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi bidang kecacatan ditingkat nasional dan internasional, maka sebagai hasil pertemuan dari berbagai Organisasi Sosial Kecacatan, Federasi dan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat Tingkat Nasional telah sepakat membentuk satu-satunya wadah sebagai Organisasi Payung dari Organisasi Sosial Penyandang Cacat Tingkat Nasional, Organisasi Sosial Kecacatan Tingkat Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat Tingkat Nasional yang berlandaskan Pancasila dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN.

Pasal 1 N a m a

Organisasi ini bernama "PERSATUAN PENYANDANG CACAT INDONESIA" atau disingkat PPCI.

Pasal 2
W a k t u

PPCI dibentuk pada tanggal 11 Maret 1987, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3
Kedudukan

PPCI berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
AZAS, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 4
A z a s

PPCI berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5
S i f a t

PPCI bersifat non partisan dan terbuka bagi seluruh Organisasi Sosial Penyandang Cacat, Organisasi Sosial Kecacatan dan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat Tingkat Nasional.

Pasal 6
F u n g s i

PPCI adalah Payung bagi Organisasi Sosial Penyandang Cacat, Organisasi Sosial Kecacatan dan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, Konsultasi, advokasi dan sosialisasi bidang kecacatan ditingkat nasional dan internasional.

BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN.

Pasal 7
V i s i

Visi PPCI adalah terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan Penyandang Cacat dalam segala aspek Kehidupan dan Penghidupan.

Pasal 8
M i s i

Misi PPCI adalah :

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan kecacatan.

- 2) Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Cacat.
- 3) Menyeimbangkan kewajiban dan hak Penyandang Cacat sebagai warga negara Indonesia.
- 4) Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi Penyandang Cacat dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.
- 5) Memberdayakan Penyandang Cacat agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi.
- 6) Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang Penyandang Cacat kepada masyarakat.

Pasal 9
T u j u a n

PPCI bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak Penyandang Cacat agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN USAHA

Pasal 10
Tugas Pokok

Tugas Pokok PPCI untuk mencapai tujuannya adalah :

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan anggota, Masyarakat dan pemerintah dalam rangka perjuangan hak dan peningkatan kualitas kesejahteraan Penyandang Cacat.
- 2) Menjadi mitra kerja bagi masyarakat dan pemerintah.
- 3) Melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota.
- 4) Mewakili anggotanya dalam memperjuangkan Penyandang Cacat baik tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Memprakarsai dan melaksanakan kegiatan yang mewakili kepentingan seluruh Penyandang Cacat menyangkut masalah kecacatan yang aktual, kampanye dan sosialisasi kecacatan serta kegiatan-kegiatan yang tidak diselenggarakan oleh anggota.

Pasal 11
U s a h a

Untuk melaksanakan Tugas Pokok, PPCI melaksanakan usaha-usaha :

- 1) Menggalang dan mengupayakan peningkatan potensi sumber daya dan dana yang berasal dari dalam dan luar negeri.
- 2) Membina keakraban, kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial dengan dan antar anggota serta dengan masyarakat dan pemerintah.
- 3) Bersama masyarakat dan pemerintah mendorong, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran diri, harga diri, kemauan dan kemampuan Penyandang Cacat agar secara mandiri dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperanserta dalam pembangunan nasional.

- 4) Memperjuangkan dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mengatur perikehidupan Penyandang Cacat sebagai warga negara Indonesia dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta mengawal pelaksanaan sosialisasi dan implementasinya.
- 5) Memperjuangkan penciptaan lingkungan yang kondusif, akomodatif yang aksesibel bagi Penyandang Cacat agar terwujud kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan benegara dalam arti yang seluas-luasnya.
- 6) Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kecacatan ditingkat internasional.
- 7) Menjadi anggota organisasi kecacatan Internasional serta berperan aktif dalam mengangkat dan mengadopsi isu-isu internasional tentang kecacatan.

BAB V ATRIBUT DAN MARS ORGANISASI

Pasal 12 Lambang, Bendera dan Mars Organisasi

Organisasi PPCI mempunyai atribut yang terdiri dari Lambang, Bendera dan Mars yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

BAB VI SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13 Susunan Organisasi

- 1) Susunan Organisasi PPCI terdiri dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.
 - a. Pengurus tingkat pusat berada di Ibukota Negara Indonesia disebut Dewan Pengurus Pusat PPCI disingkat DPP-PPCI.
 - b. Pengurus tingkat provinsi berada di Ibukota Provinsi disebut Dewan Pengurus Daerah PPCI disingkat DPD-PPCI.
 - c. Pengurus tingkat kabupaten/kota berada di Ibukota Kabupaten/Kota disebut Dewan Pengurus Cabang PPCI disingkat DPC-PPCI.
 - d. Pengurus tingkat kecamatan berada di Ibukota Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan PPCI disingkat PK-PPCI.
- 2) Tata cara pembentukan DPP/DPD/DPC/PK PPCI diatur dalam peraturan dan petunjuk tersendiri oleh DPP-PPCI.

Pasal 14 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada DPP/DPD/DPC/PK PPCI, terdiri atas :

- 1) Dewan Penasehat
- 2) Dewan Pertimbangan
- 3) Dewan Pengurus

BAB VII A N G G O T A

Pasal 15 Keanggotaan

- 1) Anggota PPCI Pusat terdiri atas :
 - a. Organisasi Sosial Penyandang Cacat Nasional.
 - b. Organisasi Sosial Kecacatan Nasional.
 - c. Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat Nasional.
 - d. Dewan Pengurus Daerah PPCI.
- 2) Anggota PPCI Tingkat Provinsi terdiri atas :
 - a. Perwakilan Organisasi Sosial Penyandang Cacat Nasional di Tingkat Provinsi.
 - b. Perwakilan Organisasi Sosial Kecacatan Nasional di Tingkat Provinsi.
 - c. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat Nasional di Tingkat Provinsi.
 - d. Organisasi Sosial Penyandang Cacat, Organisasi Sosial Kecacatan dan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat bersatus Provinsi.
 - e. Dewan Pengurus Cabang PPCI.
- 3) Anggota PPCI Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Perwakilan Organisasi Sosial Penyandang Cacat Nasional di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Perwakilan Organisasi Sosial Kecacatan Nasional di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat Nasional di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Organisasi Sosial Penyandang Cacat, Organisasi Sosial Kecacatan dan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat bersatus Kabupaten/Kota.
 - e. Pengurus Kecamatan PPCI.
- 4) Anggota PPCI Tingkat Kecamatan terdiri atas :
 - a. Perwakilan Organisasi Sosial Penyandang Cacat Nasional di Tingkat Kecamatan.
 - b. Perwakilan Organisasi Sosial Kecacatan Nasional Tingkat Kecamatan.
 - c. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Cacat Nasional di Tingkat Kecamatan.
 - d. Perkumpulan/Kelompok Penyandang Cacat minimal beranggota 5 orang per Kelurahan/Desa/Dusun.

Pasal 16 Ketentuan Anggota PPCI

- 1) Ketentuan keanggotaan PPCI Pusat adalah :
 - a. Anggota sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) minimal telah memiliki cabang/perwakilan di 10 provinsi, dengan dibuktikan daftar nama dan alamat cabang tingkat provinsi.
 - b. Ketua Umum DPP-PPCI berdasarkan uraian ayat (1a) pasal ini, akan menerbitkan sertifikat keanggotaan mitra PPCI Pusat.
- 2) Ketentuan keanggotaan PPCI Tingkat Provinsi adalah :

- a. Anggota sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) minimal telah memiliki cabang/perwakilan di 5 Kabupaten/Kota, dengan dibuktikan daftar nama dan alamat cabang di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Ketua DPD–PPCI berdasarkan uraian ayat (2a) pasal ini, akan menerbitkan sertifikat keanggotaan mitra PPCI tingkat Provinsi.
- 3) Ketentuan keanggotaan PPCI Tingkat Kabupaten/Kota adalah :
 - a. Anggota sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) minimal telah memiliki cabang/perwakilan di 3 Kecamatan, dengan dibuktikan daftar nama dan alamat cabang di tingkat Kecamatan.
 - b. Ketua DPC–PPCI berdasarkan uraian ayat (3a) pasal ini, akan menerbitkan sertifikat keanggotaan mitra PPCI tingkat Kabupaten/Kota.
- 4) Ketentuan keanggotaan PPCI Tingkat Kecamatan adalah :
 - a. Anggota sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4) minimal telah memiliki 20 orang anggota perorangan, dengan dibuktikan daftar nama dan alamat anggota perorangan diwilayah kecamatan dimaksud.
 - b. Ketua PK–PPCI berdasarkan uraian ayat (4a) pasal ini, akan menerbitkan sertifikat keanggotaan mitra PPCI tingkat Kecamatan.
- 5) DPD–PPCI Provinsi, DPC–PPCI Kabupaten/Kota dan PK–PPCI Kecamatan secara otomatis merupakan kepanjangan tangan PPCI Pusat.
- 6) Keterangan lebih lanjut tentang anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPCI.

BAB VIII DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 17 Dewan Penasehat

- 1) Dewan Penasehat PPCI pada masing–masing tingkat dan kedudukan beranggotakan sekurang–kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak–banyaknya 5 (lima) orang dapat berasal dari unsur pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan mantan ketua (umum) periode sebelumnya
- 2) Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua (Umum) sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.

Pasal 18 Dewan Pertimbangan

- 1) Dewan Pertimbangan Pusat terdiri atas sekurang–kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak–banyaknya 9 (sembilan) orang.
- 2) Dewan Pertimbangan Daerah Provinsi terdiri atas sekurang–kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak–banyaknya 7 (tujuh) orang.
- 3) Dewan Pertimbangan Cabang Kabupaten/Kota terdiri atas sekurang–kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak–banyaknya 5 (lima) orang.
- 4) Dewan Pertimbangan Kecamatan sekurang–kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak–banyaknya 3 (tiga) orang.

- 5) Dewan Pertimbangan dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini berasal dari perorangan dan sepanjang memungkinkan mewakili 4 jenis kecacatan.
- 6) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih melalui Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang/ Musyawarah Kecamatan sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.
- 7) Ketua Dewan Pertimbangan diberi kesempatan untuk menyusun anggotanya dan menunjuk salah seorang diantaranya untuk duduk sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.

BAB IX PENGURUS

Pasal 19 Dewan Pengurus Pusat

- 1) DPP–PPCI adalah Badan Pelaksana organisasi tertinggi dan berwenang menetapkan kebijakan organisasi ditingkat nasional sesuai dengan AD/ART, keputusan Musyawarah Nasional dan Peraturan Organisasi.
- 2) Struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua, yang mewakili 4 jenis kecacatan sejauh memungkinkan.
 - c. Sekretaris Umum.
 - d. Wakil Sekretaris Umum
 - e. Bendahara Umum.
 - f. Wakil Bendahara Umum
 - g. Departemen–departemen disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Pengurus Inti DPP PPCI adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum yang dijabat oleh Penyandang Cacat.
- 4) Pengurus Harian DPP–PPCI adalah Ketua Umum, Wakil–wakil Ketua, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- 5) Departemen dipimpin oleh seorang kepala departemen dan bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya kepada Pengurus Harian.
- 6) Departemen–departemen dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Lembaga/Badan/Unit Kerja/Panitia sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada pengurus harian melalui kepala departemen yang membawahnya.
- 7) Susunan komposisi dan Personalia Pengurus Harian DPP disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum DPP–PPCI.
- 8) Susunan komposisi dan Personalia Departemen–departemen disahkan tersendiri oleh Ketua Umum DPP–PPCI.

Pasal 20 Dewan Pengurus Daerah

- 1) DPD–PPCI adalah Badan Pelaksana organisasi ditingkat Provinsi dan berwenang menetapkan kebijakan organisasi ditingkat Provinsi sesuai dengan AD/ART, keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Peraturan Organisasi.

- 2) Struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Beberapa Wakil Ketua, yang mewakili 4 jenis kecacatan sejauh memungkinkan.
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Biro-biro disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Pengurus Inti DPD PPCI adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dijabat oleh Penyandang Cacat.
- 4) Pengurus Harian DPD-PPCI adalah Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- 5) Biro dipimpin oleh seorang kepala biro dan bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya kepada Pengurus Harian.
- 6) Biro-Biro dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Lembaga/Badan/Unit Kerja/Panitia sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada pengurus harian melalui kepala biro yang membawahnya.
- 7) Susunan komposisi dan Personalia Pengurus Harian DPD disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum DPP-PPCI.
- 8) Susunan komposisi dan Personalia Biro-Biro disahkan tersendiri oleh Ketua DPD-PPCI.

Pasal 21 Dewan Pengurus Cabang

- 1) DPC-PPCI adalah Badan Pelaksana organisasi ditingkat Kabupaten/Kota dan berwenang menetapkan kebijakan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan AD/ART, keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Peraturan Organisasi.
- 2) Struktur Dewan Pengurus Cabang (DPC) terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Beberapa Wakil Ketua, yang mewakili 4 jenis kecacatan sejauh memungkinkan.
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Pengurus Inti DPC PPCI adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dijabat oleh Penyandang Cacat.
- 4) Pengurus Harian DPC-PPCI adalah Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- 5) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya kepada Pengurus Harian.
- 6) Seksi-Seksi dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Badan/Lembaga/Unit Kerja/Panitia sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada pengurus harian melalui kepala bidang yang membawahnya.

- 7) Susunan komposisi dan Personalia Pengurus Harian Cabang disyahkan dengan Surat Keputusan Ketua DPD–PPCI atas nama Ketua Umum DPP–PPCI.
- 8) Susunan komposisi dan Personalia Bidang–Bidang disyahkan tersendiri oleh Ketua DPC–PPCI.

Pasal 22 Pengurus Kecamatan

- 1) PK–PPCI adalah Badan Pelaksana organisasi ditingkat Kecamatan dan berwenang menetapkan kebijakan organisasi ditingkat Kecamatan sesuai dengan AD/ART, keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Kecamatan dan Peraturan Organisasi.
- 2) Struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Seksi–Seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Pengurus Inti PK–PPCI adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dijabat oleh Penyandang Cacat.
- 4) Pengurus Harian PK–PPCI adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara.
- 5) Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi dan bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya kepada Pengurus Harian.
- 6) Seksi–seksi dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Badan/Lembaga/Unit Kerja/Panitia sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada pengurus harian melalui kepala seksi yang membawahnya.
- 7) Susunan komposisi dan Personalia Pengurus Harian Kecamatan disyahkan dengan Surat Keputusan Ketua DPC–PPCI atas nama Ketua Umum DPP–PPCI.
- 8) Susunan komposisi dan Personalia Seksi–Seksi disyahkan tersendiri oleh Ketua PK–PPCI.

Pasal 23 Ketentuan Khusus Pengurus

- 1) Mayoritas Personalia Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah Provinsi, Dewan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan adalah Penyandang Cacat yang berasal dari 4 (empat) jenis kecacatan.
- 2) Khusus Pengurus inti, yakni jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara harus dijabat oleh Penyandang Cacat.

Pasal 24 Masa Jabatan

- 1) Ketua Umum DPP/Ketua DPD/DPC/PK serta Ketua Dewan Pertimbangan PPCI hanya boleh menjabat maksimal untuk 2 (dua) periode masa bakti

- kepengurusan secara berturut-turut, selanjutnya dapat dipilih kembali setelah selang waktu 1 (satu) periode.
- 2) Satu periode masa bakti kepengurusan PPCI pada masing-masing tingkat dan kedudukan adalah selama 5 (lima) tahun.

BAB X MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 25 Musyawarah Nasional

- 1) Musyawarah Nasional disingkat “MUNAS” adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PPCI ditingkat Nasional.
- 2) Kedaulatan ada di tangan peserta Musyawarah Nasional.
- 3) Musyawarah Nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
- 4) Musyawarah Nasional mempunyai tugas :
 - a. Memberikan penilaian dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum DPP-PPCI atas pelaksanaan tugas pengurus selama masa bakti yang dijalannya.
 - b. Menyusun/merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPCI.
 - c. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Nasional (RENSTRANAS) PPCI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
 - d. Menyusun dan menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- 5) Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas :
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat.
 - b. Dewan Pengurus Pusat
 - c. Anggota PPCI Pusat
 - d. Dewan Pertimbangan Daerah
 - e. Dewan Pengurus Daerah
- 6) Masing-masing peserta Musayawarah Nasional memiliki 1 (satu) suara dalam setiap pengambilan keputusan.
- 7) Dewan Pengurus Pusat dapat mengundang peninjau untuk menghadiri Musyawarah Nasional, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan maupun untuk dipilih.
- 8) Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan secara sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota PPCI Pusat dan Dewan Pengurus Daerah PPCI.
- 9) Apabila ketentuan ayat (8) pasal ini tidak mencapai quorum, maka Musyawarah Nasional ditunda selama 30 menit dan selanjutnya Musyawarah Nasional secara sah dapat dilaksanakan.
- 10) Musyawarah Nasional apabila dipandang perlu dapat dirubah statusnya menjadi Rapat Kerja Nasional setelah mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah peserta Munas yang hadir.

- 11) Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat “MUNASLUB” dapat diselenggarakan atas usulan :
 - a. Ketua Umum yang didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota PPCI Pusat dan Dewan Pengurus Daerah PPCI.
 - b. Dewan Pertimbangan Pusat yang didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota PPCI Pusat dan Dewan Pengurus Daerah PPCI.
- 12) Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana ayat (11) diselenggarakan apabila :
 - a. Adanya keadaan luar biasa dan kebutuhan mendesak yang menyangkut sendi kehidupan organisasi.
 - b. Adanya keinginan mendesak untuk mengubah Anggaran dasar.
 - c. Adanya maksud untuk pembubaran organisasi.
- 13) Setiap keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa mengikat seluruh anggota PPCI, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Kecamatan PPCI.
- 14) Segala ketentuan yang mengatur tentang tata laksana Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur tersendiri didalam Peraturan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 26 Musyawarah Daerah

- 1) Musyawarah Daerah disingkat “MUSDA” adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PPCI ditingkat Provinsi.
- 2) Kedaulatan ada di tangan peserta Musyawarah Daerah.
- 3) Musyawarah Daerah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
- 4) Musyawarah Daerah mempunyai tugas :
 - a. Memberikan penilaian dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua DPD–PPCI atas pelaksanaan tugas pengurus selama masa bakti yang dijalannya.
 - b. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Nasional (RENSTRADA) DPD–PPCI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
 - c. Menyusun dan menetapkan keputusan–keputusan lainnya yang dianggap perlu.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua DPD–PPCI untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- 5) Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas :
 - a. Dewan Pertimbangan Daerah.
 - b. Dewan Pengurus Daerah
 - c. Anggota PPCI Provinsi
 - d. Dewan Pertimbangan Cabang
 - e. Dewan Pengurus Cabang
- 6) Masing–masing peserta Musayawarah Daerah memiliki 1 (satu) suara dalam setiap pengambilan keputusan.

- 7) Dewan Pengurus Daerah dapat mengundang peninjau untuk menghadiri Musyawarah Daerah, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan maupun untuk dipilih.
- 8) Musyawarah Daerah dapat dilaksanakan secara sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota PPCI Provinsi dan Dewan Pengurus Cabang PPCI.
- 9) Apabila ketentuan ayat (8) pasal ini tidak mencapai quorum, maka Musyawarah Daerah ditunda selama 30 menit dan selanjutnya Musyawarah Daerah secara sah dapat dilaksanakan.
- 10) Musyawarah Daerah apabila dipandang perlu dapat dirubah statusnya menjadi Rapat Kerja Daerah setelah mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah peserta Musda yang hadir.
- 11) Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat "MUSDALUB" dapat diselenggarakan atas usulan :
 - a. Ketua yang didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota PPCI Daerah dan Dewan Pengurus Cabang PPCI serta mendapat persetujuan DPP-PPCI.
 - b. Dewan Pertimbangan Daerah yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota PPCI Daerah dan Dewan Pengurus Cabang PPCI serta mendapat persetujuan DPP-PPCI.
- 12) Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana ayat (11) diselenggarakan apabila adanya keadaan luar biasa dan kebutuhan mendesak yang menyangkut sendi kehidupan organisasi.
- 13) Setiap keputusan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa mengikat seluruh anggota PPCI Provinsi, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Kecamatan PPCI.
- 14) Segala ketentuan yang mengatur tentang tata laksana Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur tersendiri didalam Peraturan dan Tata Tertib Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 27 Musyawarah Cabang

- 1) Musyawarah Cabang disingkat "MUSCAB" adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PPCI ditingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Kedaulatan ada di tangan peserta Musyawarah Cabang.
- 3) Musyawarah Cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
- 4) Musyawarah Cabang mempunyai tugas :
 - a. Memberikan penilaian dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua DPC-PPCI atas pelaksanaan tugas pengurus selama masa bakti yang dijalannya.
 - b. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Cabang (RENSTRACAB) DPC-PPCI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
 - c. Menyusun dan menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua DPC-PPCI untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

- 5) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas :
 - a. Dewan Pertimbangan Cabang
 - b. Dewan Pengurus Cabang
 - c. Anggota PPCI Kabupaten/Kota
 - d. Dewan Pertimbangan Kecamatan
 - e. Pengurus Kecamatan
- 6) Masing-masing peserta Musyawarah Cabang memiliki 1 (satu) suara dalam setiap pengambilan keputusan.
- 7) Dewan Pengurus Cabang dapat mengundang peninjau untuk menghadiri Musyawarah Cabang, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan maupun untuk dipilih.
- 8) Musyawarah Cabang dapat dilaksanakan secara sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota PPCI Cabang dan Pengurus Kecamatan PPCI.
- 9) Apabila ketentuan ayat (8) pasal ini tidak mencapai quorum, maka Musyawarah Cabang ditunda selama 30 menit dan selanjutnya Musyawarah Cabang secara sah dapat dilaksanakan.
- 10) Musyawarah Cabang apabila dipandang perlu dapat dirubah statusnya menjadi Rapat Kerja Cabang setelah mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta Muscab yang hadir.
- 11) Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat "MUSCABLUB" dapat diselenggarakan atas usulan :
 - a. Ketua yang didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota PPCI Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan PPCI serta mendapat persetujuan DPD-PPCI.
 - b. Prakarsa Pertimbangan Cabang yang didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota PPCI Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan PPCI serta mendapat persetujuan DPD-PPCI.
- 12) Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana ayat (11) diselenggarakan apabila adanya keadaan luar biasa dan kebutuhan mendesak yang menyangkut sendi kehidupan organisasi.
- 13) Setiap keputusan Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa mengikat seluruh anggota PPCI Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Kecamatan PPCI.
- 14) Segala ketentuan yang mengatur tentang tata laksana Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur tersendiri didalam Peraturan dan Tata Tertib Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 28 Musyawarah Kecamatan

- 1) Musyawarah Kecamatan disingkat "MUSCAM" adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PPCI ditingkat Kecamatan.
- 2) Kedaulatan ada di tangan peserta Musyawarah Kecamatan.
- 3) Musyawarah Kecamatan diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
- 4) Musyawarah Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Memberikan penilaian dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua PK-PPCI atas pelaksanaan tugas pengurus selama masa bakti yang dijalannya.

- b. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan (RENSTRACAM) PK-PPCI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
 - c. Menyusun dan menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua PK-PPCI untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Kecamatan untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- 5) Peserta Musyawarah Kecamatan terdiri atas :
 - a. Pertimbangan Kecamatan
 - b. Pengurus Kecamatan
 - c. Anggota PPCI Kecamatan
 - 6) Masing-masing peserta Musyawarah Kecamatan memiliki 1 (satu) suara dalam setiap pengambilan keputusan.
 - 7) Pengurus Kecamatan dapat mengundang peninjau untuk menghadiri Musyawarah Kecamatan, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan maupun untuk dipilih.
 - 8) Musyawarah Kecamatan dapat dilaksanakan secara sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota PPCI Kecamatan.
 - 9) Apabila ketentuan ayat (8) pasal ini tidak mencapai quorum, maka Musyawarah Kecamatan ditunda selama 30 menit dan selanjutnya Musyawarah Kecamatan secara sah dapat dilaksanakan.
 - 10) Musyawarah Kecamatan apabila dipandang perlu dapat dirubah statusnya menjadi Rapat Kerja Kecamatan setelah mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta Muscam yang hadir.
 - 11) Musyawarah Kecamatan Luar Biasa disingkat "MUSCAMLUB" dapat diselenggarakan atas usulan :
 - a. Ketua yang didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota PPCI Kecamatan serta mendapat persetujuan DPC-PPCI.
 - b. Prakarsa Pertimbangan Kecamatan yang didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota PPCI Kecamatan serta mendapat persetujuan DPC-PPCI.
 - 12) Musyawarah Kecamatan Luar Biasa sebagaimana ayat (11) diselenggarakan apabila adanya keadaan luar biasa dan kebutuhan mendesak yang menyangkut sendi kehidupan organisasi.
 - 13) Setiap keputusan Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Kecamatan Luar Biasa mengikat seluruh anggota PPCI Kecamatan.
 - 14) Segala ketentuan yang mengatur tentang tata laksana Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Kecamatan Luar Biasa diatur tersendiri didalam Peraturan dan Tata Tertib Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Kecamatan Luar Biasa.

Pasal 29 Rapat Kerja

- 1) Rapat Kerja sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI dibagi menjadi :
 - a. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS diselenggarakan oleh DPP-PPCI.
 - b. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA diselenggarakan oleh DPD-PPCI.

- c. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB diselenggarakan oleh DPC-PPCI.
 - d. Rapat Kerja Kecamatan disingkat RAKERCAM diselenggarakan oleh Pengurus Kecamatan PPCI.
- 2) Rapat Kerja sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI harus diselenggarakan 1 (satu) kali setahun.
 - 3) Rapat Kerja sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI tugasnya adalah :
 - a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Tahunan Kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
 - b. Menyusun dan menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu.
 - 4) Peserta Rapat Kerja Nasional adalah :
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat
 - b. Dewan Pengurus Pusat
 - c. Organisasi anggota PPCI Pusat
 - d. Dewan Pengurus Daerah
 - 5) Peserta Rapat Kerja Daerah adalah :
 - a. Dewan Pertimbangan Daerah
 - b. Dewan Pengurus Daerah
 - c. Organisasi anggota PPCI Provinsi
 - d. Dewan Pengurus Cabang
 - 6) Peserta Rapat Kerja Cabang adalah :
 - a. Dewan Pertimbangan Cabang
 - b. Dewan Pengurus Cabang
 - c. Organisasi anggota PPCI Kabupaten/Kota
 - d. Pengurus Kecamatan
 - 7) Peserta Rapat Kerja Kecamatan adalah :
 - a. Pertimbangan Kecamatan
 - b. Pengurus Kecamatan
 - c. Organisasi anggota PPCI Kecamatan
 - 8) Dewan Pebgurus sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI dapat mengundang peninjau untuk menghadiri Rapat Kerja tetapi tidak mempunyai hak suara dalam setiap pengambilan keputusan maupun untuk dipilih.
 - 9) Rapat Kerja sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI tidak dapat dirubah statusnya menjadi Musyawarah Nasional/Musyawahar Daerah/Musyawahar Cabang/Musyawahar Kecamatan.

Pasal 30 Rapat Pengurus

- 1) Rapat Pengurus dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu :
 - a. Rapat Pleno Pengurus
 - b. Rapat Pimpinan
 - c. Rapat Pengurus Inti
 - d. Rapat Pengurus Harian
 - e. Rapat Terbatas
 - f. Rapat yang diperluas
- 2) Rapat Pleno Pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus termasuk Dewan Pertimbangan, diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- 3) Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh unsur pimpinan yakni Ketua Dewan Pengurus dan Ketua-ketua Departemen/Biro/Bidang/Seksi sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI yang dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 4) Rapat Pengurus Inti adalah rapat yang hanya dihadiri oleh seluruh Pengurus Inti yang dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 5) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian yang dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 6) Rapat terbatas adalah rapat yang dilaksanakan :
 - a. Antar pengurus inti dengan Departemen/Biro/Bidang/Seksi tertentu.
 - b. Antar pengurus harian dengan Departemen/Biro/Bidang/Seksi tertentu.
 - c. Antar Departemen dengan Departemen/Biro dengan Biro/Bidang dengan Bidang/Seksi dengan seksi lainnya.
 - d. Lingkup Departemen/Biro/Bidang/Seksi.
- 7) Rapat Terbatas sebagaimana ayat (1) pasal ini dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 8) Rapat yang diperluas adalah rapat yang dimaksud ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) yang dihadiri oleh pihak-pihak tertentu diluar unsur pengurus.

Pasal 31 Pengambilan Keputusan

- 1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud diusahakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila dalam musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak atau voting.
- 3) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menjadi sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah peserta yang hadir.
- 4) Pengambilan keputusan yang menyangkut diri seseorang dilaksanakan dengan cara tertutup.

BAB XI PERSELISIHAN KEPENGURUSAN

Pasal 32 Perselisihan Antar Organisasi Anggota

- 1) Apabila terjadi perselisihan kepengurusan dilingkup atau antar organisasi anggota PPCI, maka Ketua (Umum) sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI menyampaikan saran dan pendapat secara tertulis kepada masing-masing pihak yang terlibat perselisihan.
- 2) Bilamana saran dan pendapat yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mampu menyelesaikan perselisihan, maka akan diselesaikan menurut mekanisme internal organisasi anggota yang bersangkutan.

Pasal 33
Perselisihan Antar Kepengurusan PPCI

- 1) Apabila terjadi perselisihan kepengurusan didalam Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang/Pengurus Kecamatan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada masing-masing pihak yang terlibat perselisihan melalui mekanisme Musyawarah Luar Biasa.
- 2) Bilamana penyelesaian sebagaimana ayat (1) pasal ini tidak dicapai, maka Ketua (Umum) sesuai tingkat dan kedudukan PPCI berhak mengeluarkan keputusan yang bersifat final untuk menghindari kefakuman kepengurusan.

BAB XII
KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI

Pasal 34
Sumber-Sumber Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari :

- 1) Iuran Anggota.
- 2) Bantuan/Sumbangan dari Pemerintah/Swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat tidak mengikat.
- 3) Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

Pasal 35
Administrasi Keuangan

- 1) Uang yang tidak segera dipakai Organisasi wajib disimpan pada Bank.
- 2) Keadaan keuangan wajib diinformasikan pada saat Rapat Pengurus dan Rapat Kerja.
- 3) Uang yang tidak segera dipakai Organisasi wajib diaudit oleh seorang Akuntan Publik pada akhir masa bakti kepengurusan.
- 4) Setiap anggota dan para sponsor berhak untuk menerima salinan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik.

BAB XIII
P E N U T U P

Pasal 36
Perubahan Anggaran Dasar

- 1) Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sepanjang perubahan itu tidak bertentangan dengan fungsi dan tujuan PPCI.
- 2) Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus membahas perubahan Anggaran dasar harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota PPCI Pusat dan Dewan Pengurus Daerah Provinsi.

- 3) Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 4) Rancangan perubahan Anggaran Dasar harus sudah disampaikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum diadakan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 37
Pembubaran Organisasi

- 1) Pembubaran Organisasi PPCI berikut pengaturan sisa keuangan dan aset organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa PPCI.
- 2) Pembubaran Organisasi PPCI harus didasarkan pada kenyataan bahwa organisasi ini tidak lagi dibutuhkan keberadaannya atau dibubarkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 38
Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

-- ∞ --